

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA KUALITAS UDARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 17, BN 2015/No. 1117, 43 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA KUALITAS UDARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 35 dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini, meliputi: a. pengamatan; dan b. pengelolaan Data yang meliputi pengumpulan Data, pengolahan Data, analisis Data, penyimpanan Data, serta pengaksesan Data kualitas udara.

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini, untuk: a. memberikan petunjuk tentang unsur yang diamati pada pengukuran kualitas udara; b. memberikan petunjuk tentang pengamatan untuk mendapatkan data kualitas udara yang tepat dan akurat; c. memberikan petunjuk tentang pengiriman sampel kualitas udara; d. menjamin terciptanya keseragaman pengamatan dan pengelolaan Data kualitas udara; dan e. menjamin ketersediaan Data hasil pengamatan kualitas udara yang relevan, mudah diakses, efektif dan efisien, serta mudah dilakukan *update*. Pengamatan kualitas udara meliputi pengamatan pencemaran udara dan pengamatan Gas Rumah Kaca (GRK) yang merupakan pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh Data kualitas udara.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 70 Tahun 2014; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perka BMKG No. KEP.002 Tahun 2007; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 7 Tahun 2014; Perka BMKG No. 10 Tahun 2014; Perka BMKG No. 14 Tahun 2014; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2015 dan ditetapkan tanggal 3 Juli 2015.